

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perbankan syariah pada dasarnya merupakan pengembangan dari konsep ekonomi Islam, terutama dalam bidang keuangan yang dikembangkan sebagai suatu respon dari kelompok ekonom dan praktisi perbankan muslim yang berupaya mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan adanya jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan prinsip-prinsip syariah.

Kegiatan operasional perbankan syariah di Indonesia dimulai pada tahun 1992 melalui pendirian PT. Bank Muamalat Tbk. Secara hukum, operasional perbankan syariah didasarkan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang kemudian diperbaharui dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998. Dengan kekuatan hukum ini, bank syariah mendapatkan kesempatan yang sama dengan bank konvensional untuk melakukan kegiatan operasional dalam dunia perbankan. Keberadaan bank-bank syariah yang beroperasi secara *stand-alone* maupun sebagai unit-unit operasional dari bank-bank konvensional merupakan suatu upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang beragam.<sup>1</sup> Selanjutnya, melalui perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, keberadaan sistem perbankan syariah semakin didorong perkembangannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Bank Umum Konvensional

---

<sup>1</sup> Muhammad Syafe'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm.226.

diperbolehkan untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yaitu melalui pembukaan Unit Usaha Syariah (UUS). Dalam Undang-Undang ini pula untuk pertama kalinya nama “*Bank Syariah*” Secara resmi menggantikan istilah “bank bagi hasil” yang telah digunakan sejak tahun 1992. Kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan Syariah yang menyebutkan bahwa Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.<sup>2</sup>

Bank Syariah merupakan bagian dari pelaksanaan ekonomi Islam. Bank Syariah atau Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah setiap lembaga yang kegiatan usahanya di bidang keuangan dan di dasarkan pada prinsip atau hukum Islam, seperti perbankan, reksadana dan *takaful*.<sup>3</sup> Struktur asset industri keuangan Indonesia berdasarkan Laporan Perkembangan Perbankan Syariah Indonesia (LPPSSI) Bank Indonesia tahun 2010 yang diakses dari <http://www.bi.go.id>, lebih dari tujuh puluh persennya didominasi oleh sektor perbankan dalam pembangunan perekonomian Indonesia dan menjaga stabilitas keuangan nasional, sehingga perlu adanya pengembangan perbankan syariah untuk menciptakan bank syariah yang kuat dan sehat serta berdaua saing tinggi. Pada dasarnya perbankan syariah memiliki berbagai macam produk dalam operasionalnya. Salah satunya adalah penghimpunan dana yaitu tabungan *mudharabah*. Penerapan sistem bagi hasil adalah ciri pada produk ini. Panin Bank

---

<sup>2</sup>ZubairiHasan, *Undang-undang Perbankan Syariah Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 4.

<sup>3</sup>Muhammad Nadrattuzaman, *Produk Keuangan Islam di Indonesia dan Malaysia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), hlm. 9.

Syariah merupakan salah satu bank yang menggunakan prinsip syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya. Dengan prinsip ini, tabungan dikategorikan sebagai investasi. PT. Panin Bank Syariah Tbk memanfaatkan dana tabungan secara produktif lainnya secara profesional sesuai syariah.

Kunci keberhasilan manajemen bank syariah sangat ditentukan oleh bagaimana bank tersebut dapat merebut hati masyarakat, sehingga peranan bank syariah sebagai *financial intermediary* dapat berjalan dengan baik. Jadi, bank syariah harus dapat melakukan fungsi tersebut bagi mereka yang memiliki kelebihan uang (*surplus spending unit*) dan menyimpan uangnya di bank syariah, serta melayani kebutuhan uang masyarakat melalui pemberian pembiayaan kepada mereka yang kekurangan uang (*deficit spending unit*) dan amat membutuhkannya. Profit sharing dalam perbankan syariah didasarkan pada konsep mudharabah dimana bank syariah berfungsi sebagai mitra, baik bagi nasabah penabung maupun bagi nasabah pengguna dana. Oleh karena didasarkan atas bagi hasil, maka keuntungan yang diperoleh nasabah tidak selalu sama besarnya dari waktu ke waktu.

PT. Panin Bank Syariah adalah salah satu bank umum yang berbasis Syariah. Dalam perkembangannya terdapat fenomena dimana terdapat depositor yang naik turun. Ketika jumlah tabungan naik maka jumlah deposito pun mengalami kenaikan. Dilihat dari perkembangan jumlah tabungan dan deposito *mudharabah* dalam laporan keuangan publikasi Panin Bank Syariah. Sebagai contoh, PT. Panin Bank Syariah Tbk melakukan transaksi tabungan dan deposito *mudharabah* yang berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah* yang dilakukan unit usaha tersebut.

Salah satu kegiatan Panin Bank Syariah adalah melakukan *Funding* dan *Landing*. Penghimpun dana yang dilakukan oleh bank adalah tabungan yang selanjutnya dapat dialokasikan sebagai sumber dana bagi bank dalam penyaluran pembiayaan kepada masyarakat yang memerlukannya. Semakin besar jumlah tabungan yang dihimpun oleh bank maka semakin besar pula jumlah pembiayaan yang dapat di salurkan. Tabungan memiliki pengaruh terhadap penyaluran pembiayaan pada PT. Panin Bank Syariah Tbk

Salah satu faktor yang mempengaruhi pembiayaan *Murabahah* adalah jumlah tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*. Jumlah tabungan *mudharabah* dan jumlah deposito *mudharabah* merupakan salah satu sumber dana yang dapat dialokasikan sebagai sumber bagi pendanaan pembiayaan, semakin besar jumlah tabungan dan deposito *mudharabah* yang dapat dihimpun oleh bank maka semakin besar pula pembiayaan yang dapat disalurkan oleh bank. Tabungan *mudharabah* adalah tabungan dimana penabung memperoleh imbalan berupa pembagian keuntungan (bagi hasil) sesuai dengan yang disepakati. Tabungan *Mudharabah* dalam penelitian ini tabungan yang dapat dihimpun oleh perbankan syariah yang diukur dalam jutaan rupiah.

Deposito *mudharabah* adalah suatu deposito berjangka dimana deposan menerima imbalan dalam bentuk bagi hasil keuntungan berdasarkan kesepakatan yang telah ditentukan bersama, deposito *mudharabah* dalam penelitian ini adalah yang dapat dihimpun oleh perbankan syariah yang diukur dalam jutaan rupiah.

Penyaluran dana (*Landing*) salah satunya adalah pembiayaan *murabahah*. Pembiayaan *murabahah* adalah salah satu mekanisme pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*. Dalam pembiayaan *murabahah* bank dapat memberi potongan

atau diskon (*muqasah*) dengan besar dan wajar tanpa diperjanjikan dimuka dalam praktik potongan tersebut diberikan oleh bank apabila nasabah melunasi hutang *murabahah* lebih awal dari pada jangka waktu akad pembiayaanya.

Menurut Siamat dalam Dendawijaya penghimpunan dana yang meliputi tabungan deposito dan giro merupakan sumber dana bagi bank, dan memiliki peranan yang penting terhadap besarnya kredit yang disalurkan. Semakin besar penghimpunan dana oleh bank maka semakin besar jumlah pembiayaan yang dapat disalurkan kepada masyarakat.

Penghimpunan dana yang meliputi tabungan deposito dan giro merupakan sumber dana bagi bank, dan memiliki peranan yang penting terhadap besarnya kredit yang disalurkan. Semakin besar penghimpunan dana oleh bank maka semakin besar jumlah pembiayaan yang dapat disalurkan kepada masyarakat. Hal tersebut bisa dibandingkan dari peneliti Gezah Sastiviah Halim yang menyebutkan bahwa, tabungan *Mudharabah*, deposito *Mudharabah*, dan tingkat bagi hasil *Mudharabah* secara bersama-sama berpengaruh terhadap pembiayaan *Murabahah*.<sup>4</sup>

**Tabel 1.1.**

**Laporan Keuangan Publikasi Bank Panin Syariah(dalam bentuk jutaan rupiah)**

Tahun	Triwulan	Jumlah Tabungan <i>Mudharabah</i> (Rp)		Jumlah Deposito <i>Mudharabah</i> (Rp)		Pembiayaan Murabahah (Rp)	
2012	I	10.724		485.413		478.162	
	II	40.142	↑	634.567	↑	536.285	↑

dilanjutkan


<sup>4</sup> Gezah Sastiviah Halim, “Pengaruh Tabungan Mudharabah, Deposito Mudharabah, dan Tingkat Bagi Hasil Mudharabah terhadap Pembiayaan Murabahah Bank Umum Syariah di Indonesia” 2014. skripsi

lanjutan Tabel 1.1

	III	21.251	↓	844.160	↑	814.108	↑
	IV	30.040	↑	1.006.049	↑	842.695	↑
2013	I	98.485	↑	1.253.222	↑	1.367.480	↑
	II	106.875	↑	1.176.700	↓	1.435.274	↑
	III	107.060	↑	1.625.475	↑	1.633.753	↑
	IV	69.566	↓	2.430.835	↑	1.398.596	↑
2014	I	36.896	↓	1.993.657	↓	1.225.639	↓
	II	93.815	↑	2.361.579	↑	1.017.730	↓
	III	105.768	↑	3.026.981	↑	839.449	↓
	IV	66.185	↓	4.176.150	↑	691.997	↓

Sumber data : [www.PaninBankSyariah.com](http://www.PaninBankSyariah.com)


Berdasarkan tabel di atas jumlah tabungan *Mudharabah*, jumlah deposito *Mudharabah*, pembiayaan *Murabahah* pada PT. Panin Bank Syariah Tbk setiap triwulannya mengalami fluktuatif pada setiap periodenya. Perubahan pada tabel di atas disebabkan oleh adanya perubahan-perubahan yang saling mempengaruhi satu sama lain.



**Gambar 1.1.**  
**Jumlah Tabungan *Mudharabah* Deposito *Mudharabah* dan Pembiayaan *Murabahah***

Dari gambar di atas, maka dapat dilihat bahwa total tabungan *Mudharabah* (dalam jutaan Rupiah) meningkat terus menerus dari tahun ke tahun yaitu Rp 10.724 pada tahun 2012 meningkat menjadi Rp 36.896 di tahun 2014. Begitu pula

dengan Deposito *Mudharabah* yang meningkat dari Rp 485.413 pada tahun 2012 menjadi Rp 4.176.150 pada tahun 2014. Namun terlihat dari laporan keuangan diatas terjadi naik dan turun yang terjadi pada tabungan, deposito *Mudharabah*, dan pembiayaan *Murabahah*. Perubahan yang pertama terjadi pada tahun 2012 ditriwulan III, dimana tabungan *Mudharabah* mengalami penurunan. Kemudian penurunan terjadi di tahun 2013 di trwulan II dimana deposito mengalami penurunan, dan di triwulan IV tabungan dan pembiayaan yang mengalami penurunan. Penurunan juga terjadi di 2014 triwulan II, III, dan IV, dimana tabungan, deposito *Mudharabah* dan pembiayaan *Murabahah* mengalami perubahan.



**Gambar 1.2. Grafik Total Tabungan *Mudharabah***

Gambar di atas menunjukkan bahwa tabungan *Mudharabah* yang mengalami kenaikan dan penurunan yang cukup fluktuatif dari tahun ke tahunnya. Maka dari fenomena dan latar belakang di atas maka penulis akan melakukan penelitian yang berjudul, ***Pengaruh Jumlah Tabungan dan Deposito Mudharabah terhadap Pembiayaan Murabahah di Bank Panin Syariah.***

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat di rumuskan Bagaimana Pengaruh Tabungan dan Deposito *Mudharabah* Terhadap Pembiayaan *Murabahah*, dijabarkan dala beberapa pertanyaan penelitian berikut:

1. Seberapa besar pengaruh tabungan *Mudharabah* terhadap pembiayaan *murabahah* di PT. Panin Bank Syariah?
2. Seberapa besar pengaruh deposito *Mudharabah* terhadap pembiayaan *murabahah* di PT. Panin Bank Syariah?
3. Seberapa besar pengaruh jumlah tabungan dan deposito *Mudharabah* terhadap pembiayaan *Murabahah* di PT. Panin Bank Syariah?

## C. Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan penelitian tentang pembiayaan *Murabahah* yaitu untk mengetahui seberapa pengaruhnya tabungan dan deposito *Mudharabah* terhadap Pembiayaan *Murabahah*. Ketika tabungan dan deposito naik maka pembiayaan seharusnya mengalami kenaikan juga. Maka dari itu penulis akan meneliti tentang pengaruh tabungan dan deposito *Mudharabah* terhadap pembiayaan *Murabahah*.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini , adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh tabungan *Mudharabah* terhadap pembiayaan *Murabahah* di PT. Panin Bank Syariah.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh deposito *Mudharabah* terhadap pembiayaan *Murabahah* terhadap pembiayaan *Murabahah* di PT. Panin Bank Syariah.



3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh tabungan dan deposito *Mudharabah* terhadap pembiayaan *Murabahah* di PT. Panin Bank Syariah.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Selain itu penelitian ini diharapkan dapat pula berguna bagi kalangan akademik yaitu bagi:

- a. **Kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan**

Hasil penelitian ini hendaknya memberikan pengetahuan dan teori yang berkaitan dengan perbankan syariah khususnya jumlah tabungan dan depositomudharabah.

- b. **Bagi Penelitian Lain**

Sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang ingin mengkaji bidang yang sama, sehingga menjadikan hasil penelitian ini menjadi pembanding.

##### **2. Kegunaan Praktis**

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi:

- a. **Nasabah dan Calon Nasabah**

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan, umumnya mengenai dunia perbankan, khususnya mengenai jumlah tabungan dan deposito *Mudharabah*

- b. **Bagi Perbankan**

Bagi Panin Bank Syariah, hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan untuk membantu pihak manajemen terutama untuk melihat pengaruh jumlah tabungan dan deposito *Mudharabah* terhadap pembiayaan *Murabahah*.